

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia, yang berada di luar negeri baik yang berdarah maupun berjiwa Indonesia, apa pun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi. Ciri Diaspora Indonesia dijabarkan sebagai setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan orang asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali baik ikatan darah maupun kewarganegaraan, namun memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia, dan para warga Indonesia perantau yang terletak disegala penjuru dunia disebut sebagai Diaspora Indonesia.<sup>1</sup>

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda yang tidak terbatas kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara dibelahan dunia. Wacana ini sempat digemakan terutama pada saat kongres Diaspora pertama di Los Angeles pada tahun 2012, kemudian disusul dengan acara serupa di wisma Indonesia, Sydney dengan mengusung tema “Forum Dual Citizenship”. Acara tersebut bertujuan untuk mengawal aspirasi petisi Diaspora Indonesia tahun sebelumnya setelah diserahkannya 6000 nama dan tanda tangan di Los Angeles.<sup>2</sup> Bahwa saat ini diperkirakan lebih dari sekitar 8 juta

---

<sup>1</sup> Imelda Bachtiar, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negriku*, Jakarta: Kompas 2015 Hal: xix

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal :73

warga negara Indonesia tersebar di 5 (lima) benua, dan mereka berdomisili dikurang lebih sekitar 90 negara dan sebanyak 4,6 juta.<sup>3</sup>

Dwi Kewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para Diaspora Indonesia di berbagai negara mengingat banyaknya WNI Diaspora dengan status Kewarganegaraan tunggal yang dimiliki kerap mengalami berbagai kendala dan keterbatasan terutama dalam hal perlakuan yang sama dan setara dengan warga negara setempat dalam mengakses peluang dan kesempatan yang ada. Kendala dan keterbatasan yang dialami diaspora tersebut misalnya tidak dapat menjadi politikus di negara tempat dimana mereka tinggal. Mereka juga kerap dianggap sebagai warga negara kedua sehingga tidak memiliki kesetaraan dan persamaan akses dengan warga negara setempat.<sup>4</sup>

Dwi kewarganegaraan bagi Diaspora memang memiliki urgensi yang sangat strategis kendati masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Dwi kewarganegaraan di samping menjadi media untuk menyuarakan aspirasi komunitas diaspora di negara tersebut, dan juga dapat dijadikan upaya untuk merekatkan hubungan di antara kedua negara. Selain itu, pengaturan dwi kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia yang tetap ingin mempertahankan Kewarganegaraan Indonesia, hal ini memiliki fungsi sebagai “*connecting the dots*” atau menghubungkan, dan diharapkan akan memberikan peluang bagi warga negara Indonesia untuk dapat memiliki peranan penting di luar negeri, banyak Diaspora Indonesia merupakan tenaga profesional dan terdidik mereka

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal : xix

<sup>4</sup> KOMPAS., Terkait jumlah dispora indonesia <https://www.wartaekonomi.co.id/read166388/diaspora-indonesia-dan-fdi.html> di akses pada tanggal 13 maret 2020 jam 13.05 wib

menetap di negara – negara ekonomi yang lebih maju di dunia yang memiliki keterampilan dan keahlian di berbagai sektor – sektor penting seperti teknologi informasi, bioteknologi, ruang angkasa, jasa keuangan, infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan konsultasi manajemen dan lain sebagainya. Dengan adanya dwi kewarganegaraan menjadi lebih mudah memprioritaskan karena kaum Diaspora memiliki kesetaraan status sosial dengan negara tempat mereka bekerja.

Dwi Kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia diharapkan dapat memudahkan mereka maupun anak serta cucu mereka untuk dapat berinvestasi membangun negaranya tanpa harus ragu untuk kembali ke Indonesia. Banyak di antara para Diaspora tidak mau melepas status Kewarganegaraannya, karena mereka merasa membantu perekonomian di Indonesia, mereka juga merasa masih memiliki keluarga di Indonesia, maka dari itu mereka tetap mempertahankan Kewarganegaraannya. Sementara sampai saat ini RUU terkait Kewarganegaraan Ganda masih tahap terdaftar dalam prolegnas 2020-2024.<sup>5</sup> Sedangkan negara – negara lainnya, seperti India dan Filipina memberlakukan status dwi kewarganegaraan bagi para warganya yang berkarier di luar negeri, sehingga memberi manfaat besar bagi kedua negara tersebut.<sup>6</sup>

Banyak yang beranggapan kalau orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara, sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Ko Swan Sik (1957) yang menyatakan bahwa sifat hukum dari pengertian

---

<sup>5</sup> Data prolegnas DPR, <http://www.dpr.go.id/> di akses pada tanggal 2 juni 2020

<sup>6</sup> Ahmad Jazuli ejournal, Diaspora ingin berlaku dwi kewarganegaraan <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/215/pdf> di akses pada tanggal 11 juni jam: 17.03

Kewarganegaraan di tentukan sebagai ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warga negara dan jatuh kebawah lingkungan kekuasaan negara bersangkutan, dengan demikian fungsi status Kewarganegaraan adalah memberikan titik taut atau jembatan bagi adanya hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh negara maupun warga negara.<sup>7</sup>

Asas Kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas Kewarganegaraan yang hendak dipergunakannya. Di negara Indonesia, asas kewarganegaraan ditegaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia mengakui warga negaranya memiliki Kewarganegaraan Ganda. Peraturan Kewarganegaraan Ganda terbatas hanya bagi anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 tahun. Peraturan tentang Pembatasan ini dijelaskan dalam Pasal 6 Undang – Undang No.12 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah<sup>8</sup>. Karena itu perlu adanya refisi Undang– Undang terkait dwi kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

<sup>7</sup>Koerniatmanto soetoprawir. Ruang lingkup hukum kewarganegaraan hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994 hal.8

<sup>8</sup>Kompas., dwi kewarganegaraan merangkul diaspora akses di <https://www.kompasiana.com/srihertina/57bd09569a93739109aa2bb1/dwikewarganegaraan-merangkul-diaspora-di-luar-negeri?page=2> di akses pada tanggal, 8 mei 2020 jam 01.56 wib

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang dwi kewarganegaraan atau Kewarganegaraan Ganda ke DPR semakin gencar diperbincangkan. Bahkan Rancangan Undang – Undang tentang Kewarganegaraan ini pun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, dan sekarang pun sudah masuk dalam Program Legistasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan status terdaftar.<sup>9</sup> Setelah adanya kasus mantan menteri ESDM pak Arcandra Tahar yang dicopot dari jabatannya karena memiliki Kewarganegaraan Ganda (Dwi Kewarganegaraan) yaitu Indonesia dan Amerika,<sup>10</sup> lalu ada Kasus Gloria Natapraja Hamel, salah satu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) HUT RI ke-71 yang digugurkan dua hari sebelum acara karena memiliki pasport Perancis,<sup>11</sup> oleh karena itu banyak Diaspora Indonesia dan beberapa pihak mendesak pemerintah agar melegalkan asas kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan di negara ini Sehingga setelah menerapkan sistem dwi kewarganegaraan ada banyak sekali manfaat yang di dapat dari adanya penerapan dwi kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia jika diterapkan.

---

<sup>9</sup>DPR di akses <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada tanggal, 10 mei 2020 jam 10.29

<sup>10</sup> Kompas., jokowi copot menteri esdm arcandra tahar, di akses di <http://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/resd/2016/08/15/21092281/jokowi.copot.menteri.esdm.arcandra.tahar> diakses pada tanggal 11 juni 2020 jam 17.10

<sup>11</sup> Kompas., Gloria Natapradja Hamel gugur dari paskibra istana karena punya paspor Perancis, di akses di <http://www.google.co.id/amp/s/amp.compas.com/nasional/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibra.karena.punya.paspor.prancis> di akses pada tanggal 11 juni 2020 jam: 17.17

Manfaat dwi kewarganegaraan bagi Negara Indonesia, antara lain : Undang – Undang dwi kewarganegaraan mampu memayungi warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara lain, dan memberi jaminan formal atas anak yang mereka lahirkan, dapat meningkatkan Produk Nasional, adanya perlindungan yang jangkauannya lebih luas, dengan memiliki dwi kewarganegaraan untuk kaum Diaspora mendapatkan perlindungan yang lebih dari negara – negara yang mengakuinya.<sup>12</sup>

Dengan adanya pengaturan tentang kewarganegaraan ganda sangat banyak manfaat dan dapat memfasilitasi para ahli yang sebelumnya menetap di luar negeri, untuk dapat kembali ke negara asal, hal ini sangat membantu pembangunan untuk Indonesia, dimana Indonesia banyak sekali kehilangan orang-orang hebat di luar negeri, misalnya orang-orang yang mempunyai keahlian terdidik dan terlatih yang dapat bekerja untuk Indonesia, dan juga dapat memperoleh kembali Kewarganegaraannya yang mungkin saja sudah tidak dimiliki olehnya. Dengan demikian banyak manfaat bagi negara Indonesia bila menerapkan dwi kewarganegaraan, tetapi di samping itu banyak juga permasalahan atau kendala yang di hadapi oleh pemerintah terkait penerapan dwi kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia.

Permasalahan diaspora Indonesia tidak jauh terlepas dari bagaimana peraturan serta sistem hukum kewarganegaraan Indonesia jalankan dan diberlakukan. Keinginan diaspora yang dinyatakan oleh para diaspora dalam *congress of Indonesia Diaspora* di Los Angeles ialah diubahnya peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,1 hal: 87

mengenai Kewarganegaraan Indonesia khususnya tentang pengaturan sistem Kewarganegaraan Tunggal dengan memasukan ketentuan mengenai dwi kewarganegaraan, hal tersebut dilakukan karena para Diaspora Indonesia menganggap bahwa keberadaan mereka di luar negeri akan membawa nama baik dan keuntungan – keuntungan lainnya bagi Indonesia.<sup>13</sup> Keadaan dan desakan untuk memasukan dwi kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia memiliki dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia, dampak – dampak positif dan negatif bagi Indonesia dengan merubah sistem hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas Kewarganegaraan tunggal, dengan beberapa pengecualian untuk Kewarganegaraan Ganda terbatas menjadi dwi kewarganegaraan sebagai bahan atau data.

Mengarah ke Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” maka dari itu pemerintah harus bijak dalam membahas masalah dwi kewarganegaraan ini. Masalah dwi kewarganegaraan harus dikaji lebih dalam terlebih dahulu, apakah akan banyak kontribusi positif bagi negara ini, bukan semata-mata akan menguntungkan sebagian kecil warga negara yang punya kesempatan tinggal di luar negeri, tetapi hal yang sangat penting bahwa dwi kewarganegaraan adalah sebuah upaya merangkul para Diaspora di luar negeri, dan mengakui mereka sebagai bagian dari sebuah negara di luar negeri.

---

<sup>13</sup> Detik news, Jalan Panjang Mengupayakan Dwi Kewarganegaraan Indonesia di akses di <https://news.detik.com/berita/d-2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia-pada-tanggal-10-mei-2020>, jam 14.22

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan penulis bahas pada proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status kewarganegaraan Diaspora Indonesia menurut Undang – Undang Kewarganegaraan ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Diaspora Indonesia melalui pengaturan Kewarganegaraan Ganda ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian proposal skripsi secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status kewarganegaraan Diaspora Indonesia menurut Undang – Undang Kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Diaspora Indonesia melalui pengaturan Kewarganegaraan Ganda

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian proposal skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai bidang Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Perdata Internasional.



## 2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum yang telah didapat oleh kaum Diaspora menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Diaspora Indonesia melalui pengaturan Kewarganegaraan Ganda, dengan diusulkannya revisi untuk Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

### E. Metode Penelitian

#### a) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang di kenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier sehingga selanjutnya penelitian ini dilanjutkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang apa yang diteliti.<sup>14</sup>

#### b) Pendekatan Masalah

Penelitian Proposal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di dasarkan pada

---

<sup>14</sup> Dr.Jonaedi Efendii, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* edisi pertama copyright 2016 : PRENADA MEDIA GROUP INDONESIA Hal: 171

peraturan perundang undangan, teori – teori dan konsep–konsep yang berhubungan dengan penelitian proposal ini bahwa dalam hal ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu membahas tentang permasalahan yang penulis ambil, dengan menggunakan bahan–bahan baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis menggunakan data data sekunder.<sup>15</sup>

c) Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis mengumpulkan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian dengan jenis data sekunder. Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data kepustakaan dan dari peraturan. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer<sup>16</sup> bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain :

A Bahan hukum primer

- 1) Deklarasi Universal HAM 1948 Pasal 15 ayat (1)
- 2) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4) yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- 3) Undang Undang No. 6 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian
- 4) Undang Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
- 5) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 6) Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 9 Hal: 172

<sup>16</sup> *Ibid*

- 7) Undang – Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- 8) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas bagi masyarakat Indonesia di Luar Negeri

B Bahan hukum sekunder

Buku – buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. mengenai serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, dan dokumen, brosur, atau makalah dari topik penelitian.

C Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan penunjang lainnya yang ada kaitannya dengan pokok – pokok terkaitannya dengan rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap isi dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Black's Law Dictionary dan Kamus Bahasa Indonesia.

d) Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku buku hukum, jurnal, atau hasil penelitian, dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

e) Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang telah terkumpul oleh penulis menggunakan Analisa Kuantitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 9 Hal: 173


sehingga dapat memudahkan dalam memahami hasil analisa untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian di tarik kesimpulan kesimpulannya.<sup>18</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Definisi mengenai istilah yang di pergunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengertian yang sesuai dengan penulisan. Berikut kerangka pemikiran atas penelitian tersebut:

---

<sup>18</sup> *Ibid*



### **Penjelasan Kerangka pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian yang mengembangkan alur pemikiran dari penelitian yang dibuat secara ringkas dan langsung pada pokok – pokok inti dari penelitian tersebut. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian peneliti.

Pokok pembahasan pertama dari penelitian ini menggambarkan tentang Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang mencakup orang dewasa yang berkewarganegaraan tunggal dan anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang di jelaskan bahwa diperbolehkan adanya dwi kewarganegaraan dengan syarat tertera di pasal 6 Undang – Undang Kewarganegaraan yang menyatakan anak di perbolehkan memiliki Kewarganegaraan Ganda, setelah berusia 18 tahun sampai batas umur 21 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, untuk itu perlu adanya refisi Undang – Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ini yang karena hanya memperbolehkan Kewarganegaraan Ganda bagi anak Perkawinan Campuran saja yang di dibatasi umurnya. Sedangkan bagi Diaspora Indonesia perlu adanya Undang – Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Ganda karena banyak sekali manfaat yang di dapat dengan adanya status Kewarganegaraan Ganda ini, karena tidak memiliki Kewarganegaraan di mana dia bekerja sering kali Diaspora Indonesia memiliki keterbatasan atas fasilitas yang didapat dan juga tidak mendapatkan kontribusi positif dari Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya

upaya perlindungan hukum bagi Diaspora Indonesia Terkait Kewarganegaraan Ganda.

Pada pembahasan selanjutnya di bahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi Diaspora Indonesia. Kedudukan Diaspora Indonesia dalam sistem hukum Kewarganegaraan RI dalam peraturan hukum yang secara khusus mengatur masalah Diaspora Indonesia, saat ini memang belum ada pengaturannya namun terkait soal kewarganegaraan hal ini sudah di atur dalam berbagai peraturan perundang undangan secara nasional. Dalam pasal 26 UUD 1945 di nyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang orang lain yang di sahkan dengan UU sebagai warga negara, dan mengarah ke Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya”, berarti setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang hendak di pergunakannya.

Di Indonesia memerlukan adanya legitimasi Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia, karena banyak sekali manfaat yang didapat. Di samping itu sudah banyak kongres yang di buat bagi Diaspora Indonesia yang membahas salah satunya adalah tentang Kewarganegaraan Ganda, revisi UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang sudah di tahap prolegnas 2015-2019 dan sekarang sudah masuk ke prolegnas 2020-2024 yang berstatus terdaftar.

Pada pembahasan Perlindungan hukum terhadap Diaspora Indonesia menurut hukum Internasional ini adapun di antara lainnya tentang Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right-UDHR*) 1948 dalam Pasal

15 ayat (1) setiap orang berhak atas kewarganegaraannya, dan ayat (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Deklarasi ini di adopsi pertama kali oleh Majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub – bab. Setiap bab menjelaskan hal – hal yang bersifat yuridis dari bagaimana Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konseptual) dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Pada bab ini diuraikan tentang kewarganegaraan dari prespektif, ilmu hukum perdata internasional dan ilmu hukum tata Negara.



### **BAB III MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA INDONESIA MENURUT UU KEWARGANEGARAAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai mekanisme status kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia yang ingin memiliki hak atas kewarganegaraannya .

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan analisa dan pembahasa atas rumusan masalah mengenai:

- A. Bagaimana status kewarganegaraan ganda bagi diaspora indonesia menurut UU Kewarganegaraan ?
- B. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi diaspora indonesia melalui pengaturan kewarganegaraan ganda ?

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab – bab terdahulu dan juga memberikan sara